



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LT. 12 s/d 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3813269, 3447017, 3842440
3845430, 3507576, 3813848
Pst. : 4209, 4214, 4227

TLX :

Fax. : 3811786, 3845430, 3507576

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : KN. 42/1/2/DJPL -10**

TENTANG

**PEDOMAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBERLAKUAN KOMPONEN DAN
BESARAN TARIF BATAS ATAS BIAYA-BIAYA LOKAL JASA PENGURUSAN
TRANSPORTASI (*FORWARDING LOCAL CHARGES*)
DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, tarif batas atas biaya-biaya lokal jasa pengurusan transportasi (*forwarding local charges*) di pelabuhan Tanjung Priok ditetapkan oleh penyedia jasa berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa sesuai dengan jenis, struktur, dan golongan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa pengguna jasa dan penyedia jasa pelayanan jasa pengurusan transportasi (*forwarding local charges*) di pelabuhan Tanjung Priok telah mencapai kesepakatan mengenai komponen dan besaran tarif batas atas biaya-biaya lokal jasa pengurusan transportasi (*forwarding local charges*) di pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 03 Desember 2009;
- c. bahwa dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian pemberlakuan tarif batas atas biaya-biaya lokal jasa pengurusan transportasi (*forwarding local charges*) di pelabuhan Tanjung Priok, perlu ditetapkan pedoman pengawasan dan pengendalian pemberlakuan tarif batas atas biaya-biaya lokal jasa pengurusan transportasi (*forwarding local charges*) di pelabuhan Tanjung Priok dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

/ 4. Keputusan.....

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas (*Container*) di Dermaga Konvensional di Pelabuhan Yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
9. Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal di Pelabuhan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 47 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas;

Memperhatikan: Kesepakatan Bersama antara penyedia jasa yang diwakili oleh DPW GAFEKSI DKI JAYA dengan pengguna jasa yang diwakili oleh BPD GINSI, DPD GPEI, DPP IEI tentang Komponen dan Besaran Tarif Batas Atas Biaya-Biaya Lokal Jasa Pengurusan Transportasi (*Forwarding Local Charges*) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Nomor 143/DPW-GAFIN/DKI-JAYA/XII/09; Nomor 045/BPD/AS-XII/2009; Nomor 025/EI/XII/2009; dan Nomor 065/IEI/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBERLAKUAN KOMPONEN DAN BESARAN TARIF BATAS ATAS BIAYA-BIAYA LOKAL JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (*FORWARDING LOCAL CHARGES*) DI PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK**

PERTAMA : Komponen Perhitungan Tarif Batas Atas Biaya-Biaya Lokal Jasa Pengurusan Transportasi (*Forwarding Local Charges*) di Pelabuhan Utama Tanjung Priok terdiri *CFS Charges, D.O. Charges, Agency Charges, Document Charges, Administrasi Charges* untuk kegiatan impor dan *CFS Charges, Ocean Freight, B/L Fee* untuk kegiatan ekspor.

KEDUA : Besaran Tarif Batas Atas Biaya-Biaya Lokal Jasa Pengurusan Transportasi (*Forwarding Local Charges*) di Pelabuhan Utama Tanjung Priok didasarkan pada kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa yaitu DPW GAFEKSI DKI Jaya, DPP APTESINDO, DPP APDEPI dengan BPD GINSI, DPD GPEI, DPP IEI sebagai berikut :

a. Komponen tarif biaya-biaya lokal jasa pengurusan transportasi (*forwarding local charges*) di Pelabuhan Utama Tanjung Priok terdiri dari :

- 1) Impor
 - a) CFS Charges
 - b) D.O. Charges
 - c) Agency Charges
 - d) Document Charges
 - e) Administration Charges

- 2) Ekspor
 - a) CFS Charges
 - b) Ocean Freight
 - c) B/L Fee

b. Besaran tarif batas atas biaya-biaya local jasa pengurusan transportasi (*forwarding local charges*) di Pelabuhan Utama Tanjung Priok yang telah disepakati terdiri dari :

1) Impor

a) CFS Charges	=	US\$ 30,0	min 2 M3
b) D.O. Charges	=	US\$ 50,0	per dokumen
c) Agency Charges	=	US\$ 50,0	per dokumen
d) Document Charges	=	US\$ 50,0	per dokumen
e) Administration Charges	=	US\$ 50,0	per dokumen

2) Ekspor

a) CFS Charges	=	US\$ 30,0	min 2 M3
b) Ocean Freight	=	Harga Pasar	Ton/M3
c) B/L Fee	=	US\$ 20,0	Per dokumen

KETIGA : Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pemberlakuan tarif batas atas biaya-biaya lokal jasa pengurusan transportasi (*forwarding local charges*) di Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mewajibkan penyedia jasa menyampaikan surat pernyataan untuk menyanggupi pelaksanaan besaran tarif batas atas biaya-biaya lokal jasa pengurusan transportasi (*forwarding local charges*) di Pelabuhan Utama Tanjung Priok kepada Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok;
- b. Melakukan pengawasan dan penilikan terhadap besaran tarif biaya-biaya loka jasa pengurusan transportasi (*forwarding local charges*) di Pelabuhan Utama Tanjung Priok yang dipungut oleh penyedia jasa dari pemakai jasa, melakukan pembinaan selanjutnya terhadap penyedia jasa dan pemakai jasa;


c. Apabila penyedia jasa dan pemakai jasa masih tetap melakukan pelanggaran, maka Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok dapat menghentikan sementara kegiatan pelayanan jasa yang diberikan oleh penyedia jasa yang bersangkutan dan / atau merekomendasikan kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan pencabutan izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Direktur Pelabuhan dan Pengerukan setiap bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 04 JANUARI 2010

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



SUNARYO, SH

Pembina Utama (IV/e)

NIP: 19551123 200811 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara BUMN;
4. Gubernur DKI Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
11. Para Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut;
12. Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II.

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

DPW GAFEKSI DKI JAYA
(Selaku Penyedia Jasa)

DENGAN

BPD GINSI; DPD GPEI; DPP IEI
(Selaku Pengguna Jasa)

Nomor : 143/DPW-GAFIN/DKI-JAYA/X11/09

Nomor : 045/BPD/AS-X11/2009

Nomor : 025/EI/X11/2009

Nomor : 065/IEI/X11/2009

TENTANG

KOMPONEN DAN BESARAN TARIF BATAS ATAS BIAYA-BIAYA LOKAL JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (*FORWARDING LOCAL CHARGES*) DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA

Pada hari ini Kamis tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu sembilan (03-12-2009), bertempat di Ruang Rapat Sriwijaya Ditjen Hubla Departemen Perhubungan Gedung Karsa Dephub Lantai 4 Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini : ---

- **PENYEDIA JASA** yang dalam hal ini diwakili : H.A. Sofian Pane, SE Ketua DPW GAFEKSI DKI Jaya; yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.-----
- **PENGGUNA JASA** yang dalam hal ini diwakili : H. Amirudin Saud Ketua BPD GINSI; Syamsiar Azis Ketua DPD GPEI; Amalia Achyar Ketua DPP IEI yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.-----

Berdasarkan kewenangan dalam jabatan masing-masing antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut para Pihak telah sepakat untuk mengadakan Kerja sama yang saling menguntungkan di bidang Komponen dan Besaran Tarif Batas Atas Biaya-Biaya Lokal Jasa Pengurusan Transportasi (*Forwarding Local Charges*) Di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut: -----

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Kesepakatan Bersama ini merupakan upaya bersama untuk mendapatkan kepastian bagi pengguna jasa pelabuhan mengenai komponen dan besaran tarif batas atas biaya-biaya lokal jasa pengurusan transportasi (*forwarding local charges*) di pelabuhan Tanjung Priok. -----

Pasal 2
Lingkup Kesepakatan

Komponen dan besaran tarif batas atas biaya-biaya lokal jasa pengurusan transportasi (*forwarding local charges*) di pelabuhan Tanjung Priok yang telah disepakati terdiri dari :-----

(1) Komponen tarif biaya-biaya lokal jasa pengurusan transportasi (*forwarding local charges*) di pelabuhan Tanjung Priok terdiri dari :

- a. Impor
 - 1. CFS Charges
 - 2. D.O. Charges
 - 3. Agency Charges
 - 4. Document Charges
 - 5. Administration Charges

- b. Ekspor
 - 1. CFS Charges
 - 2. Ocean Freight
 - 3. B/L Fee

(2) Besaran tarif batas atas biaya-biaya lokal jasa pengurusan transportasi (*forwarding local charges*) di pelabuhan Tanjung Priok yang telah disepakati terdiri dari :

- a. Impor
 - 1. CFS Charges = US\$ 30,0 min 2 M3
 - 2. D.O. Charges = US\$ 50,0 per dokumen
 - 3. Agency Charges = US\$ 50,0 per dokumen
 - 4. Document Charges = US\$ 50,0 per dokumen
 - 5. Administration Charges = US\$ 50,0 per dokumen

- b. Ekspor
 - 1. CFS Charges = US\$ 30,0 min 2 M3
 - 2. Ocean Freight = Harga Pasar Ton/M3
 - 3. B/L Fee = US\$ 20,0 per dokumen

- (3) Biaya surat pengantar untuk *co-loading*, yaitu dalam hal *principal/ partner* dari forwarder di pelabuhan tujuan di Indonesia melakukan *co-load* karena ia tidak melakukan konsolidasi sendiri, maka biaya administrasi untuk surat pengantar yang dikenakan oleh forwarder di pelabuhan tujuan di Indonesia kepada importir (*consignee*) untuk seluruh proses sampai importir (*consignee*) mendapat *delivery order* maksimal US\$ 30.
- (4) Tidak ada tambahan komponen tarif di luar komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3
Masa Berlaku

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk masa 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu sepuluh (01-01-2010) sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu sepuluh (30-06-2010), untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi kembali.-----

Pasal 4
Pelaksanaan

Pelaksanaan semua kegiatan kesepakatan bersama ini dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan mengacu kepada Kesepakatan Bersama ini. -----

Pasal 5
Lain-lain

- a. Hal-hal lain yang perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur oleh Para Pihak yang merupakan penyempurnaan/pengembangan sebagai amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini serta mengikat para pihak. -----
- b. Semua selisih pendapat yang terjadi pada pelaksanaan Kerja Sama ini akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. ----
- c. Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Para Pihak, maka akan dikenakan sanksi yang akan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. -----

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai @ Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama untuk masing-masing pihak. -----

PIHAK KEDUA

BPD GINSI



H. AMIRUDIN SAUD
KETUA

DPD GPEI




SYAMSIAR AZIS
KETUA

DPP IEI



AMALIA ACHYAR
KETUA

PIHAK PERTAMA



DPW/DKJ

Dewan Pengurus Wilayah
GAFEKSI (INFA) DKI JAKARTA


H.A. SOFIYAN, SE
KETUA

Mengetahui :



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA


MOH. TAUCHID



ADMINISTRASI PELABUHAN UTAMA
TANJUNGPRIOK


SUSETYO W. HADI

DIREKTUR REALISASI LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT
PELAKSANA HARIAN



BOBBY R. MAMAHT

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT



BOBBY R. MAMAHT



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LT. 12 s/d 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL. 3811308, 3813269, 3447017, 3842440
3845430, 3507576, 3813848
Pst 4209, 4214, 4227

TLX
Fax 3811785, 3845430, 3507576

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : KN. 42/1/1/DJPL - 10

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBERLAKUAN TARIF BATAS ATAS
PELAYANAN JASA BARANG DI LINI II PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, tarif batas atas pelayanan jasa barang di lini II ditetapkan oleh penyedia jasa berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa sesuai dengan jenis, struktur, dan golongan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. bahwa pengguna jasa dan penyedia jasa pelayanan jasa barang di lini II pelabuhan utama Tanjung Priok telah mencapai kesepakatan mengenai komponen dan besaran tarif batas atas pelayanan jasa barang di lini II pelabuhan utama Tanjung Priok pada tanggal 30 November 2009,
 - c. bahwa dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian pemberlakuan tarif batas atas pelayanan jasa barang di lini II pelabuhan utama Tanjung Priok, perlu ditetapkan pedoman pengawasan dan pengendalian pemberlakuan tarif batas atas pelayanan jasa barang di lini II pelabuhan utama Tanjung Priok dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 9 Tahun 2008;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008;
 7. Peraturan.....

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas (*Container*) di Dermaga Konvensional di Pelabuhan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan;
9. Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal di Pelabuhan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 47 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas;

Memperhatikan: Kesepakatan Bersama antara penyedia jasa yang diwakili oleh DPW GAFEKSI DKI JAYA, DPP APTESINDO, DPP APDEPI dengan pengguna jasa yang diwakili oleh BPD GINSI, DPD GPEI, DPP IEI tentang Komponen dan Besaran Tarif Batas Atas Pelayanan Jasa Barang di lini II Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Nomor 142/DPW-GAFIN/DKI-JAYA/XII/09; Nomor 126/DPP-APTESINDO/XI/2009; Nomor 010/APDEPI/XII/2009; Nomor 045/BPD/AS-XII/2009; Nomor 025/EI/XII/2009; Nomor 066/IEI/XII/2009 tanggal 30 November 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBERLAKUAN TARIF BATAS ATAS PELAYANAN JASA BARANG DI LINI II PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK.**

PERTAMA : Komponen Perhitungan Tarif Batas Atas Pelayanan Jasa Barang di Lini II Pelabuhan Utama Tanjung Priok terdiri *delivery*, mekanis, *cargo shifting*, *surveyor*, penumpukan (*storage*), administrasi, *behandle*, *surcharge*.

KEDUA : Besaran Tarif Batas Atas Pelayanan Jasa Barang di Lini II Pelabuhan Utama Tanjung Priok didasarkan pada kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa yaitu DPW GAFEKSI DKI Jaya, DPP APTESINDO, DPP APDEPI dengan BPD GINSI, DPD GPEI, DPP IEI sebagai berikut :

a. <i>Delivery</i>	= Rp. 200.000/m ³	min 2 cbm
b. Mekanis	= Rp. 250.000/m ³	min 2 cbm
c. <i>Cargo Shifting</i>	= Rp. 200.000/m ³	min 2 cbm
d. <i>Surveyor</i>	= Rp. 25.000/m ³	min 2 cbm
e. Penumpukan	= Rp. 5.000/m ³ /Hari	min 2 cbm
f. Administrasi	= Rp. 50.000/DO	
g. <i>Behandle</i>	= Rp. 20.000/m ³	min 2 cbm
h. <i>Surcharge</i>	= Rp. 25.000/m ³	min 2 cbm

KETIGA : Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pemberlakuan tarif batas atas pelayanan jasa barang di lini II pelabuhan utama Tanjung Priok, Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok melakukan langkah-langkah sebagai berikut :


/ a. Mewajibkan.....

- a. Mewajibkan penyedia jasa menyampaikan surat pernyataan untuk menyanggupi pelaksanaan besaran tarif batas atas jasa barang di lini II Pelabuhan Utama Tanjung Priok untuk melakukan kegiatan operasional di lini II Pelabuhan Utama Tanjung Priok kepada Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok;
- b. Melakukan pengawasan dan penilikan terhadap besaran tarif pelayanan jasa barang di lini II yang dipungut oleh penyedia jasa dari pemakai jasa, melakukan pembinaan selanjutnya terhadap penyedia jasa dan pemakai jasa;
- c. Apabila penyedia jasa dan pemakai jasa masih tetap melakukan pelanggaran, maka Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok dapat menghentikan sementara kegiatan pelayanan jasa yang diberikan oleh penyedia jasa yang bersangkutan dan/ atau merekomendasikan kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan pencabutan izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Administrator Pelabuhan Utama Tanjung Priok melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Direktur Pelabuhan dan Pengerukan setiap bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 04 JANUARI 2010



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

SUNARYO, SH

Pembina Utama (IV/e)

NIP. 19551123 200811 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara BUMN;
4. Gubernur DKI Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
11. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
12. Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II.